

Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam

Desi Apriani^{1*}, Hendry Andry², Esy Kurniasih³, Anggraini Dwi Milandry⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*desiapriani@law.uir.ac.id

Received 10-11-2023

Revised 20-11-2023

Accepted 29-11-2023

ABSTRAK

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Riau, menyatakan bahwa perilaku LGBT telah merambah ke lingkungan sekolah. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah untuk mencegah, melaksanakan sosialisasi hukum serta memberi informasi teraktual terkait perilaku LGBT dalam perspektif hukum Islam. Alasan pemilihan tema kegiatan ini ialah karena perilaku LGBT telah berkembang hingga di tingkat sekolah menengah. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap kegiatan dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, peserta kegiatan PKM memahami secara komprehensif terkait informasi teraktual tentang perilaku LGBT, perkembangannya di Indonesia, perilaku LGBT dalam perspektif hukum Islam hingga dampak negatif perilaku LGBT bagi remaja serta cara mencegah perilaku LGBT tersebut timbul. Selain itu, peserta juga mendapatkan pengetahuan baru terkait pentingnya sebuah kebijakan pemerintah sebagai upaya mencegah perkembangan perilaku LGBT di masyarakat milenial.

Kata kunci: Sosialisasi Hukum; Perilaku LGBT; Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

The Riau Women and Child Protection Service stated that LGBT behavior has penetrated of school environment. The aim of carrying out this PKM activity is to prevent, provide legal socialization and up-to-date information regarding LGBT behavior from the perspective of Islamic law. The reason PKM team choosing this theme is because the LGBT behavior has been development until at school of middle levels. This activity was carried out using four stages, namely the preparation, socialization, activity and evaluation stage. After this activity the participants have a comprehensive understanding the latest information regarding LGBT behavior, development of LGBT in Indonesia, LGBT behavior from an Islamic legal perspective to the negative impact of LGBT behavior on teenagers and how to prevent LGBT behavior from occurring. Apart from that, participants also gained new knowledge regarding the importance of government policy as an effort to prevent the development of LGBT behavior in millennial society.

Keywords: Legal Socialization; LGBT behavior; Islamic Law Perspective.

PENDAHULUAN

Ilmu terkait sistem reproduksi dan kehidupan seksual merupakan hal penting yang harus diberikan kepada anak prapubertas. Adapun pengenalan materi terkait ilmu tersebut semestinya diberikan melalui pendidikan kesehatan reproduksi, dengan harapan agar anak maupun remaja memiliki sumber pengetahuan yang tepat dan benar sejak dini, sehingga dapat dijadikan pedoman apabila telah memasuki fase usia yang selanjutnya. Lebih lanjut, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengklasifikasikan usia

prapubertas pada wanita ialah umur 6-10 tahun sedangkan pada laki-laki ialah umur 8-12 Tahun (D.N.R *et al.*, 2018).

Revolusi “kebebasan berfikir” yang disalahartikan oleh beberapa komunitas di masyarakat modern, telah menciptakan sebuah frasa “LGBT”. Frasa LGBT bermakna sebuah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Secara singkat, seluruh hal tersebut merupakan penyimpangan orientasi seksual (Khairani & Saefudin, 2018). Lesbian merupakan sebutan bagi seorang Wanita yang tertarik secara seksual dengan Wanita. Sedangkan, Gay ialah sebutan bagi seorang Pria yang memiliki ketertarikan seksual dengan pria. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Biseksual adalah sebutan bagi pihak yang mempunyai ketertarikan seksual pada Pria dan Wanita. Sementara itu, istilah Transgender diberikan pada pihak yang melakukan operasi alat kelamin untuk mengubah jenis kelamin aslinya (Handayanti *et al.*, 2021).

Di kancan Internasional, frasa homoseksual pertama kali muncul pada tahun 1896 dan frasa homoseksual tersebut berasal dari dr. Karl-Maria Kertbeny yang merupakan seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria (Panjaitan, 2021). Sementara itu, di Indonesia, pihak yang mempelopori terbentuknya berbagai asosiasi maupun organisasi untuk “mewadahi” pihak-pihak yang orientasi seksualnya menyimpang dari norma kesusilaan tersebut, ialah seseorang yang bernama Ali Sadikin. Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 1969. Ketika menjalankan masa tugasnya ia telah memfasilitasi berdirinya komunitas The Djakarta Wadam Association, dan merupakan “wadah” pertama bagi pihak yang merasa dirinya “Wanita-Adam” (Mutmainnah, 2016).

Menurut beberapa literatur, terbitnya istilah LGBT di Indonesia ditandai dengan adanya frasa “komunitas gay” yang muncul dan berkembang secara masif pada tahun 1990-an. Dengan kata lain, sekarang, frasa “komunitas gay” tersebut telah mengalami perubahan penyebutan dengan istilah LGBT (Aryanti, 2019). Dalam ilmu medis, hingga saat ini ternyata belum ada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan terkait penyebab seseorang menjadi LGBT berasal dari faktor genetik, faktor hormon maupun faktor neurologi. Namun, ketika dilihat melalui pendekatan ilmu psikologi, ilmu sosial dan ilmu spiritual, maka kondisi atau perilaku LGBT dapat dicegah bahkan disembuhkan (Siswanto, 2022). Lebih lanjut, mayoritas pelaku penyimpangan orientasi seksual, memiliki pemikiran bahwa mereka telah di diskriminasi oleh masyarakat, karena dianggap telah menyalahi berbagai nilai dan norma-norma yang telah tumbuh berkembang di masyarakat Indonesia dan telah diberlakukan sejak lama (Ramadhani, 2020). Oleh karena persepsi inilah mayoritas komunitas LGBT, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, mengatasnamakan “hak asasi manusia” (selanjutnya disebut HAM), untuk menyakinkan seluruh pihak bahwa penyimpangan orientasi seksual tersebut termasuk ke dalam ranah HAM, sehingga perbuatan menyimpang tersebut dapat diakui sebagai sebuah hak yang harus dihormati. Komunitas LGBT juga bertindak secara konsisten untuk menggiring opini publik untuk menyatakan bahwa

penyimpangan yang mereka lakukan merupakan hal yang normal dan bukan merupakan sesuatu yang terlarang.

Kemudian, salah satu cara mencegah sebuah fenomena negatif (perilaku LGBT) di kehidupan masyarakat agar lebih terkendali dapat dilakukan dengan adanya sebuah kebijakan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan ialah rancangan sebuah organisasi yang muncul karena adanya pengarahannya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat memberikan kontribusi untuk kelangsungan jalannya organisasi merupakan sebuah kebijakan (Andry, 2023). Adapun kebijakan yang dimaksud dalam tulisan ini ialah kebijakan pemerintah dalam membentuk dan memberlakukan sebuah aturan yang dapat mencegah atau bahkan melarang perilaku LGBT di masyarakat Indonesia, khususnya dilingkungan sekolah, karena sekolah merupakan salah satu wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berbudi luhur.

Bertepatan pada tanggal 29 Mei 2023 lalu, pihak perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Riau, membuat pernyataan bahwa perilaku LGBT telah merambah ke lingkungan sekolah, tidak hanya pada tingkat SMA melainkan juga ada di tingkat SMP dan SD (Faizin, 2023). Hal ini sangat berbahaya dan membuat resah, karena sekolah merupakan salah satu wadah yang paling dekat dan efektif dengan masyarakat untuk dapat membentuk manusia yang memiliki karakter tertentu dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketika kegiatan pra-survei lokasi mitra dilaksanakan diketahui bahwa mayoritas anggota masyarakat mitra (terutama tenaga pendidik) yaitu pertama, SMPN 2 Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merasa resah dengan adanya berita terindikasinya peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru yang masuk dalam jaringan ataupun komunitas LGBT, kedua, masih rendahnya pemahaman anggota mitra terkait bagaimana legalisasi perilaku LGBT, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan ketiga, pemahaman terkait pentingnya peran pemerintah setempat dalam mengeluarkan suatu kebijakan demi pencegahan timbulnya perilaku LGBT dilingkungan mitra, oleh karena mengingat arti penting peran sekolah untuk membentuk karakter anak bangsa, maka Tim PKM perlu melakukan Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam Di SMPN 2 Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum dengan tema pencegahan perilaku LGBT perspektif hukum islam ini, dilakukan dengan empat tahap yaitu:

a. Tahap Persiapan

Di tahap ini Tim PKM melakukan peninjauan ke tempat kegiatan PKM sekaligus membuat persetujuan kemitraan dengan perangkat SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

b. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Tim PKM melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk memperkenalkan program PKM, manfaatnya sekaligus memberikan penjelasan metode pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan PKM, sehingga klausa-klausa persetujuan kemitraan diharapkan dapat tercapai dengan baik

c. Tahap Kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan inti dari program PKM. Di tahap kegiatan, Tim PKM akan melaksanakan yaitu, pertama, memberikan informasi umum teraktual tentang perilaku LGBT, apa efek negatif dari perilaku LGBT dan bagaimana perkembangannya di Indonesia serta cara mencegah timbulnya perilaku LGBT dilingkungan mitra. Kedua, melakukan sosialisasi hukum dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana legalisasi perilaku LGBT, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra terkait peran penting pemerintah setempat dalam mengeluarkan suatu kebijakan demi mencegah timbulnya perilaku LGBT.

d. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Tim PKM melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: pertama, mengkomparasi tingkat penambahan pengetahuan mitra terkait tema kegiatan PKM ini, yaitu (1) peningkatan pengetahuan Masyarakat mitra tentang informasi teraktual terkait perilaku LGBT, apa efek negatif dari perilaku LGBT dan bagaimana perkembangannya di Indonesia serta cara mencegah timbulnya perilaku LGBT dilingkungan mitra; (2) Peningkatan pengetahuan tentang pemahaman anggota mitra terkait bagaimana legalisasi perilaku LGBT, khususnya dalam perspektif hukum Islam; (3) peningkatan pemahaman masyarakat mitra terkait peran penting pemerintah setempat dalam mengeluarkan suatu kebijakan demi mencegah timbulnya perilaku LGBT. Kedua, Tim PKM akan membuat Laporan dan Luaran Pengabdian.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menggandeng Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, diketuai oleh Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, dengan beberapa anggota yaitu Hendry Andry, S.Sos., M.Si, Esy Kurniasih, S.H., M.H. Lebih lanjut, kegiatan ini juga diikuti oleh Dosen Muda Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yaitu Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H dan Evi Yanti, S.H., M.H serta satu mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Riau. Kegiatan PKM Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam di SMPN 2 Siak Hulu, Kabupaten Kampar diselenggarakan tepat pada hari Senin, 04 September 2023 di Aula SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang dihadiri oleh Kepala UPT SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yaitu Azmi T, S.Ag.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga dihadiri oleh wakil kepala bidang kesiswaan, para tenaga pendidik dan peserta didik SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang totalnya berjumlah 70 orang.

Kegiatan Sosialisasi Hukum yang bertema pencegahan perilaku LGBT dalam perspektif hukum islam ini, diawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa LGBT. Setelah menjelaskan hal tersebut, pemateri memaparkan perkembangan LGBT di Indonesia, yang diawali sejak tahun 1969. Pada saat itu untuk menyebutkan frasa LBGT terdapat istilah “wadam” (Wanita-adam) dan ternyata istilah tersebut mendapat kecaman oleh masyarakat Indonesia terlebih bagi para pemuka agama Islam, karena dianggap telah menghina Nabi Adam alaihisalam, yang merupakan Nabi dan Rasul pertama yang wajib di imani oleh umat islam diseluruh dunia, sehingga pada tahun 1980, istilah tersebut berubah menjadi “waria” (Wanita-pria). Lebih lanjut, pada tahun 1982 hingga 1990 banyak bermunculan organisasi ataupun komunitas, diantaranya, organisasi lambda Indonesia, persatuan lesbian Indonesia (perlesin) dan komunitas gay. Kemudian pada awal tahun 2000 hingga sekarang penyebutan untuk pihak-pihak yang orientasi seksualnya menyimpang tersebut disebut dengan istilah LGBT yang merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender.

Selain itu, pemateri juga memberikan beberapa contoh bahwa ternyata sejak awal tahun 1990-an hingga tahun 2023, kelompok LGBT telah menyebarkan penyimpangan nilai (yang mereka percayai sebagai hal yang wajar) di berbagai media, salah satunya menggunakan media film kartun, yang notabene di peruntukkan untuk anak-anak generasi bangsa. Hal ini menjadi bukti bahwa di zaman milenial ini, para pihak yang termasuk komunitas LBGT telah secara masif dan berani untuk mem-publish identitas mereka serta membawa nilai-nilai yang menyimpang tersebut kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk membentuk opini publik agar “mewajarkan” penyimpangan orientasi seksual yang mereka percayai.

Selanjutnya, pemateri memaparkan pandangan hukum islam terhadap perilaku LGBT. Secara umum, dalam hukum islam, perilaku LBGT merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan fitrah manusia sehingga termasuk sebagai perilaku tercela dan sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pemateri memberikan beberapa dasar hukum dari Al-Qur’an, terkait dilarangnya perilaku LGBT diantaranya ialah Q.S Ar-Rum ayat 21, Q.S Al-a’raf ayat 80-84, Q.R Asy-Syuara’ ayat 165-166.

Kemudian, sesi diskusi dibuka, pemateri juga memaparkan dampak buruk perilaku LGBT bagi remaja, baik dari segi kesehatan, kehidupan sosial, pendidikan maupun segi keamanan bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu pemateri juga memberikan kiat-kiat yang harus diketahui serta dilakukan para peserta, untuk mencegah timbulnya perilaku LGBT, baik bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar sekolah sekaligus rumah tempat tinggal para peserta. Oleh karena, peserta kegiatan PKM bukan hanya para peserta didik, namun juga hadir para tenaga pendidik, maka pemateri juga menyampaikan terkait peran penting pemerintah (khususnya

dinas pendidikan) untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya mencegah perilaku LGBT masuk ke lingkungan mitra.

Ketika kegiatan PKM sedang dilaksanakan, seluruh Peserta Kegiatan PKM, sangat antusias dalam mengikuti rundown acara yang dibuat oleh Tim PKM. Hal tersebut dibuktikan ketika Pemateri membuka sesi tanya-jawab, ternyata sebanyak 15 peserta antusias agar dapat berkontribusi untuk mengisi sesi tanya-jawab, namun karena terbatasnya waktu yang diberikan pihak mitra, maka pemateri hanya mempersilahkan 5 orang untuk dapat mengisi sesi diskusi pada kegiatan ini. Adapun pertanyaan paling menarik yang diajukan peserta kegiatan PKM ialah terkait perkawinan sesama jenis yang sedang marak terjadi di Indonesia, sehingga pemateri memberikan jawaban singkat berdasarkan hukum positif yang mengatur perkawinan, tepatnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Tim PKM kepada peserta sosialisasi hukum terkait pencegahan perilaku LGBT dalam perspektif hukum islam



Gambar 2. Penyerahan Cendera mata oleh Tim PKM kepada pihak Mitra



Gambar 3. Dokumentasi Tim PKM dengan Peserta Didik Kegiatan PKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi Hukum yang bertema pencegahan perilaku LGBT dalam perspektif hukum islam di SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini, telah berjalan

dengan lancar. Setelah kegiatan dilaksanakan peserta didik dan tenaga pendidik mendapatkan informasi terbaru dan teraktual yang lebih jelas dan menyeluruh terkait perilaku LGBT, perkembangannya di Indonesia, perilaku LGBT perspektif hukum islam hingga dampak negatif perilaku LGBT bagi remaja serta cara mencegah perilaku LGBT tersebut timbul. Kemudian dengan dipaparkannya peran pentingnya sebuah kebijakan pemerintah (Dinas Pendidikan) oleh pemateri, maka diharapkan para tenaga pendidik di lingkungan mitra dapat menjadi perwakilan yang mengusung dibentuknya kebijakan tersebut dan dapat diawali dengan kebijakan baru oleh Kepala UPT SMPN 2, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bagi para peserta didik maupun tenaga pendidik, guna untuk mencegah perilaku LGBT dilingkungan sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Islam Riau atas kesempatan yang diberikan kepada Tim PKM, sehingga kegiatan PKM dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tim PKM juga berterimakasih atas kesediaan mitra (pihak SMPN 2 Siak Hulu, Kabupaten Kampar), karena telah mengizinkan Tim PKM untuk melakukan kegiatan PKM dilingkungan mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Eqien : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2).
- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya). *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>
- D.N.R, K. N., Matin, N. S., & Amalia, R. B. (2018). Sarana Edukasi Pop Up Sebagai Upaya Preventif Penyimpangan LGBT Pada Anak Prapubertas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 3(3).
- Faizin, E. (2023). Pelajar SMP-SMA di Pekanbaru Terindikasi LGBT, Punya Komunitas: Ada Juga SD. *Suarariau.Id*. <https://riau.suara.com/read/2023/05/30/091052/pelajar-smp-sma-di-pekanbaru-terindikasi-lgbt-punya-komunitas-ada-juga-sd>
- Handayanti, D., Surya, S., & Setyowati, R. (2021). Feminity Portrayed in Dante Character in Aristotle and Dante Discover The Secret Of Universe Novel. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 5(3).
- Khairani, A., & Saefudin, D. (2018). Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 114. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>
- Mutmainnah, Y. (2016). LGBT Human Right in Indonesia Policies. *Indonesian Feminist Journal*, 4(1).
- Panjaitan, F. (2021). Membincang Homoseksualitas: Membangun Sikap Etis Kristiani

Terhadap Pelaku Homoseksual. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Konstektual*, 4(1).

Ramadhani. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak sebagai Solusi Pencegahan LGBT. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(1).

Siswanto, A. (2022). Meninjau Ulang Homoseksualitas dari Studi Biblika-Etik dan Upaya Melayani Kaum Homoseksualitas. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi Dan Pendidikan*, 6(2).